



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERSTATI ALIAS IBU AMIR
BINTI ANDI MUIN;**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Wawontoaho, Kecamatan Wiwirano,
Kabupaten Konawe Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2017 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal .29 Juni 2018;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal .29 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Darmawan, S.H., C.L.A., C.I.L., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjen. S. Parman, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2018 Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh, tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh, tanggal 19 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herstatl Als. Ibu Amir Binti Andi Muin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai pakaian sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah bantal sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah kasur sisa pembakaran;

Dikembalikan kepada saksi Amiruddin als.. Pak Amir Bin H. Kamarong (suami korban).

- 1 (satu) buah potongan jergen sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah tutup jergen pembakaran;
- 1 (satu) batang belahan bamboo 225 cm dan lebar 5 cm;
- 1 (satu) buah besi gagang merah dengan panjang 37 cm;
- 1 (satu) lembar papan dengan panjang 116 cm lebar 25 cm.
- Sebilah parang jenis samurai dengan gagang kayu panjang 26 cm dan panjang besi parang 63 cm.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Amiruddin als. Pak Amir bin H. kamarong Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dari kota kendari menuju ke Desa Wawontoaha Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi Amiruddin als. Pak Amir bin H. Kamarong di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara kemudian terdakwa melihat Nurhasanah als. Saija sedang berada didalam rumah beserta anaknya bernama Azalea Khaliqah Dzahin als. Isyatin lalu terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu mencungkil jendela rumah dengan menggunakan besi lalu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian sudah berada dalam rumah bertemu dengan Nurhasanah als. Saija lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Nurhasanah Als. Saija kemudian terdakwa mengatakan kepada Nurhasanah Als. Saija “kenapa kau selalu kata-katai saya selalu bilang saya mau kembali sama suami mu”, lalu Nurhasanah Als. Saija menjawab “tidak katanya sumpah enggak”, kemudian Nurhasanah Als. Saija mendorong terdakwa keluar rumah sehingga terdakwa terbentur dipintu lalu terdakwa berusaha masuk kembali kedalam rumah tetapi melihat Nurhasanah Als. Saija masuk kedalam kamar lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak jadi masuk setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan “tunggu kau”.

- Bahwa setelah terdakwa di luar rumah sekitar dapur milik korban melihat korek api lalu terdakwa mengambil korek api tersebut. Kemudian terdakwa menuju kebagasi mobil mengambil jergen 5 liter berisikan bensin yang telah di persiapkan sebelumnya oleh terdakwa yang terdakwa beli di SPBU Kota Kendari. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kedepan kamar tempat Nurhasanah Als. Saija dan anaknya yaitu Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin berada kemudian terdakwa menyiramkan bensin dari dalam jergen ke depan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa naik ke atas meja bangku melalui ventilasi kamar terdakwa menyiram bensin sehingga masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu dililitkan kain kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api membakar kayu dililitkan kain tersebut lalu terdakwa melemparkan kayu tempat disiramkan bensin sehingga api menyala membakar pintu sampai kedalam kamar, kemudian Nurhasanah Als. Saija berteriak meminta tolong lalu terdakwa mengambil tangki semprot dan terdakwa memukulkan kearah wajah Nurhasanah Als. Saija secara berulang kali lalu Nurhasanah Als. Saija mengatakan “kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya”, tetapi terdakwa tidak menghiraukan lalu terdakwa pergi keluar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurhasanah Als. Saija mengalami luka bakar berat sebagaimana “*visum et Repertum*” (VER), dari Puskesmas Langgikima Nomor : 419/PKM.LLM/VR/XII/I/2017 tanggal 0 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Budi Lesmana selaku dokter pada Puskesmas Langgikima Kab. Konawe Utara, dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas delapan puluh satu persen akibat trauma kimia berupa cairan panas, luka bacok akibat kekerasan benda tajam dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul. Nurhasanah Als. Saija meninggal dunia sebagaimana “surat keterangan catatan medis” nomor 400/049/VER/RSU/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Saktrio D. Subarno, Sp.BP-RE selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan : ditemukan pasien masuk RS dengan luka bakar diseluruh bagian tubuh, telah dilakukan tindakan pembedahan untuk membersihkan luka bakar, dilakukan perawatan intensif di ruang ICU dan pada tanggal 23 November 2017 jam 04.20 WITA klen meninggal dunia yang dimungkinkan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat Sepsis. Dan Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin mengalami luka bakar berat sebagaimana “*visum et repertum*” (VER) dari Puskesmas Langgikima Nomor : 420/PKM.LLM/VR/XII/II/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Budi Lesmana selaku Dokter pada Puskesmas Langgikima Kab. Konawe Utara, Dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas tujuh puluh persen akibat trauma kimia berupa cairan panas. Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin meninggal dunia sebagaimana “Surat Keterangan Kematian” Nomor : 001/RSUD/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mediatrix L. selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Kab. Konawe Utara, menerangkan : bahwa pasien tersebut, masuk IGD BLUD Rumah Sakit Konawe Utara pada tanggal 20 November 2017 pukul 03.00 WITA dan meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 pukul 04.00 WITA. Penyebab kematian diduga akibat kehilangan cairan tubuh dalam jumlah banyak dan juga diduga terjadi sumbatan pada jalan nafas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsida :

Bahwa terdakwa Hesrtati Als. Ibu Amir Binti Andi Muin pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Amiruddin als. Pak Amir bin H. Kamarong Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dari kota kendari menuju ke Desa Wawontoaha Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi Amiruddin Als. Pak Amir bin H. Kamarong di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara kemudian terdakwa melihat Nurhasanah Als. Saija sedang berada didalam rumah beserta anaknya bernama Azalea Khaliqah Dzahin als. ISYATIN lalu terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu mencungkil jendela rumah dengan menggunakan besi lalu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian sudah berada dalam rumah bertemu dengan Nurhasanah Als. Saija lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Nurhasanah Als. Saija

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



kemudian terdakwa mengatakan kepada Nurhasanah Als. Saija “kenapa kau selalu kata-katai saya selalu bilang saya mau kembali sama suami mu”, lalu Nurhasanah Als. Saija menjawab “tidak katanya sumpah enggak”, kemudian Nurhasanah Als. Saija mendorong terdakwa keluar rumah sehingga terdakwa terbentur dipintu lalu terdakwa berusaha masuk kembali kedalam rumah tetapi melihat Nurhasanah Als. Saija masuk kedalam kamar lalu terdakwa tidak jadi masuk setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan “tunggu kau”.

- Bahwa setelah terdakwa di luar rumah sekitar dapur milik korban melihat korek api lalu terdakwa mengambil korek api tersebut. Kemudian terdakwa menuju kebagasi mobil mengambil jeregen 5 liter berisikan bensin yang telah di persiapkan sebelumnya oleh terdakwa yang terdakwa beli di SPBU Kota Kendari. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kedepan kamar tempat Nurhasanah Als. Saija dan anaknya yaitu Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin berada kemudian terdakwa menyiramkan bensin dari dalam jerigen ke depan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa naik ke atas meja bangku melalui ventilasi kamar terdakwa menyiram bensin sehingga masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu dililitkan kain kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api membakar kayu dililitkan kain tersebut lalu terdakwa melemparkan kayu tempat disiramkan bensin sehingga api menyala membakar pintu sampai kedalam kamar, kemudian Nurhasanah Als. Saija berteriak meminta tolong lalu terdakwa mengambil tangki semprot dan terdakwa memukulkan kearah wajah Nurhasanah Als. Saija secara berulang kali lalu Nurhasanah Als. Saija mengatakan “kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya”, tetapi terdakwa tidak menghiraukan lalu terdakwa pergi keluar rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurhasanah Als. Saija mengalami luka bakar berat sebagaimana “VisumEt Repertum” (VER), dari Puskesmas Langgikima Nomor : 419/PKM.LLM/VR/XII/I/2017 tanggal 0 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Budi Lesmana selaku dokter pada Puskesmas Langgikima Kab. Konawe Utara, dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas delapan puluh satu persen akibat trauma kimia berupa cairan panas, luka bacok akibat kekerasan benda tajam dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul. Nurhasanah Als. Saija meninggal dunia sebagaimana “surat keterangan catatan medis” nomor 400/049/VER/RSU/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. Saktrio D. Subarno, Sp.BP-RE selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan : ditemukan pasien masuk RS dengan luka bakar diseluruh bagian tubuh, telah dilakukan tindakan pembedahan untuk membersihkan luka bakar, dilakukan perawatan intensif di ruang ICU dan pada tanggal 23 November 2017 jam 04.20 WITA klen meninggal dunia yang dimungkinkan akibat Sepsis. Dan Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin mengalami luka bakar berat sebagaimana "visum et repertum" (VER) dari Puskesmas Langgikima Nomor : 420/PKM.LLM/VR/XII/I/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Budi Lesmana selaku Dokter pada Puskesmas Langgikima Kab. Konawe Utara, Dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas tujuh puluh persen akibat trauma kimia berupa cairan panas. Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin meninggal dunia sebagaimana "Surat Keterangan Kematian" Nomor : 001/RSUD/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mediatris L. selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Kab. Konawe Utara, menerangkan : bahwa pasien tersebut, masuk IGD BLUD Rumah Sakit Konawe Utara pada tanggal 20 November 2017 pukul 03.00 WITA dan meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 pukul 04.00 WITA. Penyebab kematian diduga akibat kehilangan cairan tubuh dalam jumlah banyak dan juga diduga terjadi sumbatan pada jalan nafas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih subsidair :

Bahwa terdakwa Hesrtati Als. Ibu Amir Binti Andi Muin pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Amiruddin Als. Pak Amir bin h. Kamarong Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dari kota kendari menuju ke Desa Wawontoaha Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, setelah itu terdakwa menuju ke rumah saksi Amiruddin Als. Pak Amir bin h. Kamarong di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat Nurhasanah Als. Saija sedang berada didalam rumah beserta anaknya bernama Azalea Khaliqah Dzahin Als. Isyatin lalu terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu mencungkil jendela rumah dengan menggunakan besi lalu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian sudah berada dalam rumah bertemu dengan Nurhasanah Als. Saija lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Nurhasanah Als. Saija kemudian terdakwa mengatakan kepada Nurhasanah Als. Saija “kenapa kau selalu kata-katai saya selalu bilang saya mau kembali sama suami mu”, lalu Nurhasanah Als. SAIJA menjawab “tidak katanya sumpah enggak”, kemudian Nurhasanah Als. Saija mendorong terdakwa keluar rumah sehingga terdakwa terbentur dipintu lalu terdakwa berusaha masuk kembali kedalam rumah tetapi melihat Nurhasanah Als. Saija masuk kedalam kamar lalu terdakwa tidak jadi masuk setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan “tunggu kau”.

- Bahwa setelah terdakwa di luar rumah sekitar dapur milikm korban melihat korek api lalu terdakwa mengambil korek api tersebut. Kemudian terdakwa menuju kebagasi mobil mengambil jerigen 5 liter berisikan bensin yang telah di persiapkan sebelumnya oleh terdakwa yang terdakwa beli di SPBU Kota Kendari. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kedepan kamar tempat Nurhasanah Als. Saija dan anaknya yaitu Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin berada kemudian terdakwa menyiramkan bensin dari dalam jerigen ke depan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa naik ke atas meja bangku melalui ventilasi kamar terdakwa menyiram bensin sehingga masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu dililitkan kain kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api membakar kayu dililitkan kain tersebut lalu terdakwa melemparkan kayu tempat disiramkan bensin sehingga api menyala membakar pintu sampai kedalam kamar, kemudian Nurhasanah Als. Saija berteriak meminta tolong lalu terdakwa mengambil tangki semprot dan terdakwa memukulkan kearah wajah Nurhasanah Als. Saija secara berulang kali lalu Nurhasanah Als. Saija mengatakan “kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya”, tetapi terdakwa tidak menghiraukan lalu terdakwa pergi keluar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurhasanah Als. Saija mengalami luka bakar berat sebagaimana “*visum et repertum*” (VER), dari Puskesmas Langgikima Nomor : 419/PKM.LLM/VR/XII/I/2017 tanggal 0 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Budi Lesmana selaku dokter pada Puskesmas Langgikima Kab. Konawe Utara, dengan Hasil

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan : pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas delapan puluh satu persen akibat trauma kimia berupa cairan panas, luka bacok akibat kekerasan benda tajam dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul. Nurhasanah als. Saija meninggal dunia sebagaimana “surat keterangan catatan medis” nomor 400/049/VER/RSU/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Saktrio D. Subarno, Sp.BP-RE selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan : ditemukan pasien masuk RS dengan luka bakar diseluruh bagian tubuh, telah dilakukan tindakan pembedahan untuk membersihkan luka bakar, dilakukan perawatan intensif di ruang ICU dan pada tanggal 23 November 2017 jam 04.20 WITA kilen meninggal dunia yang dimungkinkan akibat Sepsis. dan Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin mengalami luka bakar berat sebagaimana “visum et repertum” (VER) dari Puskesmas Langgikima Nomor : 420/PKM.LLM/VR/XII/I/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arief Budi Lesmana selaku Dokter pada Puskesmas Langgikima Kab. Konawe Utara, Dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas tujuh puluh persen akibat trauma kimia berupa cairan panas. Azalea Khaliqa Dzahin Als. Isyatin meninggal dunia sebagaimana “ Surat Keterangan Kematian” Nomor : 001/RSUD/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mediatrix L. selaku dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Kab. Konawe Utara, menerangkan : bahwa pasien tersebut, masuk IGD BLUD Rumah Sakit Konawe Utara pada tanggal 20 November 2017 pukul 03.00 WITA dan meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 pukul 04.00 WITA. Penyebab kematian diduga akibat kehilangan cairan tubuh dalam jumlah banyak dan juga diduga terjadi sumbatan pada jalan nafas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin als.. Pak Amir bin H. Kamarong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari istri saksi yaitu korban Nurhasanah Als. Saija pada tanggal 19 November 2017 sekitar 20.30 WITA menelpon dan mengatakan "saya dengar-dengar ada ibu disebelah, saya takut kalau dia datang kesini" lalu saksi menjawab "bisakah kau menghindar" saya mau menghindar kemana? "takut saya keluar karena anak saya tidur". Sekitar pukul 22.00 WITA saksi menelpon mamaknya Unding dan mamaknya Unding sudah menangis sambil mengatakan "rumah ta" sudah terbakar. Sekitar pukul 03.00 WITA di Rumah Sakit Kab. Konawe Utara saksi melihat istri dan anak saksi sudah dalam perawatan;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2010 saksi berpisah atau cerai dengan terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin dan pada tahun 2012 saksi menikah dengan korban Nurhasanah Als. Saija di Kota Kendari dan pada tahun 2015 lahir seorang anak perempuan Isyatin;
- Saksi membenarkan bahwa sebelum kejadian yang mengakibatkan meninggalnya korban Nurhasanah Als. Saija dan anaknya Isyatin pada tahun 2015 pernah terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin masuk kedalam kamar dan menyiramkan bensin, namun tidak sempat dibakar karena dilerai, serta terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin sering mendatangi saksi dengan mengatakan "saya akan bunuh istri kamu";
- Saksi menerangkan bahwa saat terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin sering mengatakan kepada saudara "saya akan bunuh istri kamu" saksi mengingatkan terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin dengan mengatakan "jangan, itu orang tidak berdosa kalau mau membunuh, bunuh saja saya" lalu terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin menjawab "saya tidak takut dipenjara" lalu saksi katakana "kalau tidak takut terserah";
- Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian saksi sudah 3 hari tidak berada dirumah Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara melainkan di Kota Kendari dalam rangka menghindari acara anak saksi dan saat itu terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin sempat duduk perdampingan di acara tersebut namun tidak melihat terlibat pembicaraan;
- Saksi menjelaskan bahwa hubungan istri saksi yaitu korban Nurhasanah als. Saija memang tidak baik kerana terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin tidak mau kalau saksi menikah lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



2. Saksi **Fatmawati alias Mama Unding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dilakukan oleh terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah korban Nurhasanah Als. Saija di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin masuk kedalam rumah ditempat tinggal korban Nurhasanah Als. Saija dan anak korban yaitu Isyatin. Sepengetahuan saksi barang-barang tersebut sudah ada di depan pintu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi itu saksi sempat mengingatkan terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin dengan mengatakan "kita istigfar kita ingat kita kasih rusak dirita ada anak anak disitu" secara berulang-ulang namun terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin tidak menghindahkan dan tetap menyiramkan bensin ke pintu kamar;
- Saksi membenarkan bahwa terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin saat itu tidak menghiraukannya malah mengomel, dan saksi melihat terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin semakin tak terkendali lalu saksi pergi meninggalkan rumah untuk minta tolong;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin membawa masuk jeregen yang berisi bahan bakar, kayu dan parang, terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin masuk kedalam rumah lalu menyiramkan ke ventilasi kemudian pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija, saksi tidak melihat siapa-siapa disekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa isi yang ada di dalam jeregen ketika terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin membawa masuk kedalam rumah lalu menyiramkan ke ventilasi kemudian pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija berupa bahan bakar yang mudah terbakar yaitu berupa bensin karena cepat sekali terbakar dan nyalanya besar;
- Saksi menerangkan bahwa saat didepan mobil terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin parkir didekat rumah yang jaraknya sekitar 1 meter saksi meninggalkan rumahnya melihat kobaran api dan mendengar teriakan tangisan dan minta minta tolong dari dalam rumah saat saksi meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui secara pasti parang digunakan untuk menghilangkan nyawa seseorang namun bensin yang dibakar tersebutlah yang membakar tubuh korban Nurhasanah Als. Saija dan anaknya Isyatin hingga meninggal dunia pada hari senin tanggal 20 November 2017 dan pada hari kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 04.00 WITA dan korban Nurhasanah Als. Saija telah meninggal dunia di rumah sakit Bahteramas Kota Kendari;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara pasti sebabnya terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Nurhasanah Als. Saija dan anak korban yaitu Isyatin;
- Saksi menjelaskan bahwa keadaan pada saat itu sunyi dan di rumah korban lampu menyala dan setelah saksi mendengar suara ledakan saksi pun melihat api menyala dan lampu rumah padam;
- Saksi menjelaskan pernah sekali namun sewaktu saksi berada di rumah korban terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin berteriak dari rumah saksi Yunus dengan memaki maki;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti korban Nurhasanah Als. Saija dan anak korban yaitu Isyatin melakukan perlawanan atau tidak saat terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Muhammad Yunus alias Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa melakukan penganiayaan terhadap korban nurhasanah als. saija dan anak korban yaitu Isyatin membakar menggunakan bahan bakar bensin yang disiramkan dalam rumah dan mengenai kedua korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Nurhasanah als. Saija dan anak korban yaitu Isyatin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi saat itu berada di rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah korban Nurhasanah Als. Saija;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pertama kali mengetahui telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin yaitu pada saat itu saksi mendengar dari dalam rumah teriakan dari tetangga atas nama Fatma yang berada di depan rumah yang mengatakan “menyalah itu rumah” lalu saksi keluar dan langsung menuju sumber suara lalu bersama-sama saksi Arman ke tempat kejadian;
- bahwa pada saat tiba di tempat kejadian yakni saksi langsung mendekati terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin dan merampas parang yang dipegangnya lalu saksi amankan di rumahnya dan memberikan parang tersebut ke saksi Andre bersamaan dengan itu juga saksi menyuruh saksi Darwis untuk menyiram kobaran api setelah saksi memberikan parang tersebut ke saksi Andre, saksi kembali mengamankan terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin yang masih dalam keadaan mengamuk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika tiba di tempat kejadian kondisi terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin meronta dengan memegang sebilah parang dimana pada saat itu saksi Arman merangkul terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin dari arah belakang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin memperoleh parang yang di pegang oleh terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika ada orang di dalam kamar dimana sebelumnya saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari korban Nurhasanah Als. Saja ketika saksi keluar dari rumah menuju ke rumah saksi Fatma;
- Bahwa Saksi menyaksikan jika api telah merambat ke kosong pintu namun saksi tidak tahu persis apakah pintu dalam posisi terbuka atau tertutup karena pandangan saksi terhalang oleh asap dan posisi saksi agak menyamping ke arah kanan sekitar 5 meter dimana di depan juga terdapat tumpukan pakaian yang juga terbakar;
- Bahwa terdakwa membeli bensin di rumah saksi sebanyak 10 Liter;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika tidak mengetahui apakah parang yang diamankan oleh saksi dari tangan terdakwa digunakan untuk menganiaya kedua korban;
- Saksi menerangkan ciri-ciri parang yang saksi amankan dari tangan terdakwa dengan panjang sekitar 50 cm;
- Saksi tidak mengetahui apakah korban melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan tindakan pembunuhan yang mengakibatkan korban

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Isyatin meninggal dunia serta korban Nurhasanah Als. Saija mengalami meninggal dunia.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Arman Torada alias Arman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang terhadap korban hanya seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan kedua korban namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ataupun korban;
- Bahwa saksi membenarkan jika hanya ke dua korban saja yang berada di dalam rumah pada saat terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang karena pada saat itu ketika saksi merangkul dari arah belakang tersangka saksi melihat ada sebilah parang yang dipegang oleh tersangka di tangan kananya yang berukuran sekitar 70 cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pelaku melakukan pembunuhan sehingga meninggal dunia terhadap korban Nurhasanah Als. Saija dan anaknya korban yaitu Isyatin;
- Saksi menjelaskan bahwa jika jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 500 meter;
- Saksi menjelaskan bahwa ketika toba di tempat kejadian saksi hanya melihat terdakwa seorang diri;
- Bahwa jika saksi awalnya tidak mengetahui jika korban Nurhasanah Als. Saija dan anak korban yaitu Isyatin di dalam kamar nanti saksi ketahui jika ada korban Nurhasanah Als. Saija dan anak korban Isyatin ketika Ani tiba di tempat kejadian;
- Bahwa jika antara terdakwa dan korban Nurhasanah Als. Saija pernah terlibat permasalahan sekitar tahun 2015 namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan pembunuhan.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **Adriansyah alias Andre Bin Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat pertama kali tiba ditempat kejadian melihat saksi Yunus dan Ani sedang merangkul terdakwa di dalam rumah agar keluar dari rumah dan saksi Darwis yang sedang memadamkan api di dalam rumah dan langsung merangkul terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saat pertama kali melihat dari rumah kakak ipar saksi sebelum pingsan yakni rumah dan sekitarnya terang karena di sinari kobaran api yang cukup besar yang berasal dari gelap dan sudah banyak orang termasuk anggota polsek;
- Saksi menerangkan bahwa tidak melihat korban Nurhasanah Als. Saija melakukan perlawanan namun terdakwa Herstaty mengatakan jika dia dipukul dengan menggunakan papan dan saksi melihat luka pada bagian mata sebelah kanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi **Nuraeni alias Ani bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di tempat kejadian di rumah bapak saksi atas nama Pak Amir di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 70 meter dan saksi tidak sempat mendengar pertengkaran atau suara gaduh di tempat kejadian karena pada saat itu saksi tertidur dan ditambah bunyi mesin genset yang saksi gunakan untuk penerangan;
- Bahwa keadaan sekitar saat saksi berada di tempat kejadian yaitu keadaan terang oleh cahaya api;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa sudah ada didepan rumah sebelum saksi tiba dirumah dari bukit Langgikima, ketika saksi tiba melihat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



mobil terdakwa karena melihat kami datang dan terdakwa juga masuk sambil membawa kain celana pesanan anaknya saksi Andre tidak lama kemudian terdakwa keluar menemui seseorang yang berada di luar rumah karena pada saat itu pintu terbuka saksi melihat jika yang ditemui tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal orangnya dan juga pada saat itu dalam keadaan gelap. Karena saksi melihat terdakwa masih berada diluar bersama lelaki tersebut lalu saksi terbaring di kursi sofa bersama saksi Andre sementara suami saya saksi yaitu saksi Yunus sudah duluan masuk ke kamar tidur kemudian beberapa menit saksi terbangun dan mengintip dari jendela rumah dan masih melihat terdakwa bercerita dengan laki-laki yang sama namun saksi tidak dapat mendengar apa yang dibicarakannya hingga saksi masuk dikamar menemani suami tidur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menyulutkan api ke kamar karena saat pertama tiba ditempat kejadian api sudah menyala dan melihat terdakwa lalu lalang mengambil kain untuk dibakarkan kearah api;
- Bahwa mengetahui ada korban Nurhasanah Als. Saija di dalam kamar karena mendengar suara teriakan minta tolong sambil mengucapkan istigfar berulang-ulang;
- Bahwa tidak mengetahui korban Nurhasanah Als. Saija dan anaknya Isyatin melakukan perlawanan atau tidak,pada saat terdakwa Herstatu Als. Ibu Amir Binti Andi Muin melakukan pembakaran karena saat itu saksi melihat pintu kamar masih tertutup sementara terdakwa sendiri diluar kamar;
- Bahwa tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa tega melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya korban Nurhasanah Als. Saija dan anaknya Isyatin Als. Iis;
- Bahwa korban Nurhasanah Als. Saija dengan terdakwa pernah berselisih paham namun saksi sudah lupa kapan terjadinya karena saat itu tidak sempat terjadi dan bapak saksi sempat menelpon memberitahukan jika terdakwa sudah berada dirumah korban Nurhasanah Als. Saija kemudian saksi bersama suami saksi yaitu saksi Yunus mengamankan terdakwa di mana pada saat itu datang juga anggota polsek Wiwirano yang turut mengamankan;
- Bahwa akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nurhasanah Als. Saija dan anaknya Isyatin adalah anaknya Isyatin meninggal dunia terlebih dahulu di Rumah Sakit Kab. Konawe Utara pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 04.30 WITA sedangkan korban Nurhasanah Als. Saija mengalami luka bakar sekujur tubuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi **Muh. Darwis alias Darwis** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa sedangkan yang menjadi korban yaitu Nurhasanah alias Saija dan Isyatin;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Nurhasanah alias Saija yang terletak di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang dan bensin untuk melakukan pembakaran di rumah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang karena melihat saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus berusaha mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui secara pasti parang tersebut digunakan atau tidak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Nurhasanah alias Saija dan Isyatin karena pada pukul 22.30 WITA Saksi mendengar teriakan dari saksi Fatmawati alias Mama Unding dengan mengatakan “kebakaran” sehingga Saksi keluar dari rumah saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus dan melihat api menyala di dalam kamar Nurhasanah alias Saija tetapi saat itu Saksi diam sejenak sampai saksi Arman Torada alias Arman masuk ke dalam rumah Nurhasanah alias Saija mengamankan Terdakwa kemudian saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus berusaha mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa dan setelah parang berhasil diambil oleh saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus lalu saksi Arman Torada alias Arman memanggil Saksi masuk ke rumah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memadamkan api yang masih menyala kemudian Saksi menyiram api tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga padam lalu Saksi lari keluar rumah dan beberapa saat kemudian anggota Polsek Wiwirani datang ke lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Nurhasanah alias Saija dan Isyatin dengan vara membakar kamar Nurhasanah alias Saija;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Nurhasanah alias Saija dan Isyatin;
- Bahwa Saksi melihat saksi Nuraeni alias Ani bin Amiruddin, saksi Adriansyah alias Andre bin Amiruddin, saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus, dan saksi Arman Torada alias Arman ketika Saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di dalam rumah yang dibakar oleh Terdakwa terdapat Nurhasanah alias Saija dan Isyatin karena pada siang harinya Saksi melihat Nurhasanah alias Saija dan Isyatin datang dari Bahodopi;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi mendengar teriakan dari saksi Fatmawati alias Mama Unding dengan mengatakan “kebakaran” sehingga Saksi keluar dari rumah saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus dan melihat api menyala di dalam kamar Nurhasanah alias Saija tetapi saat itu Saksi diam sejenak sampai saksi Arman Torada alias Arman masuk ke dalam rumah Nurhasanah alias Saija mengamankan Terdakwa kemudian saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus berusaha mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa dan setelah parang berhasil diambil oleh saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus lalu saksi Arman Torada alias Arman memanggil Saksi masuk ke rumah untuk memadamkan api yang masih menyala kemudian Saksi menyiram api tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga padam lalu Saksi lari keluar rumah dan beberapa saat kemudian anggota Polsek Wiwirani datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Nurhasanah alias Saija dan Isyatin mengakibatkan Isyatin meninggal dunia di Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sedangkan Nurhasanah alias Saija meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, ditekan atau diarahkan melainkan atas kesadaran Saksi sendiri.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi **Jumardin Baso alias Baso bin Daeng Masereng** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa sedangkan yang menjadi korban yaitu Nurhasanah alias Saija dan Isyatin;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 namun Saksi tidak tahu pasti jam kejadiannya karena sekitar pukul 23.00 WITA ketika Saksi tiba sudah banyak orang di rumah Nurhasanah alias Saija yang terletak di Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Nurhasanah alias Saija dan Isyatin karena pada pukul 23.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Bidan Ani lalu Bapaknya Aulia datang dan meminta pertolongan dengan berkata "Tolong ke sana, rumahnya Pak Amir terbakar" kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan mobil dinas Puskesmas Langgikima jenis Hilux bersama Idul, Bahar serta Tasrudin dan setibanya Saksi di tempat kejadian yaitu 3 (tiga) meter dari rumah Saksi melihat api sudah padam lalu tiba-tiba Saksi mendengar teriakan minta tolong kemudian Saksi berlari mencari sumber suara yang berasal dari belakang rumah dan ketika tiba di belakang rumah Saksi melihat seorang perempuan sedang terbaring di tanah dalam keadaan penuh luka bakar di sekujur tubuhnya sambil meminta tolong dimana pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang memukul kepala dan punggung sebelah kiri perempuan tersebut dengan menggunakan alat yang tidak dapat Saksi pastikan karena kondisi sekitar yang remang-remang. Kemudian Saksi mendorong Terdakwa dan bersamaan dengan itu saksi Muh. Ammad Yunus alias Yunus dan saksi Adriansyah alias Andre bin Amiruddin turut mengamankan Terdakwa. Setelah itu Saksi bergegas pergi ke Puskesmas Langgikima untuk meminjam mobil ambulance guna menolong perempuan yang mengalami luka bakar tersebut tetapi di tengah perjalanan Saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan mobil ambulance tersebut sehingga Saksi bereteriak agar segera ke tempat kejadian. Selanjutnya Saksi pergi ke UGD Puskesmas Langgikima dan berbaur dengan kerumunan orang yang sedang melihat seorang anak perempuan yang saya kenal bernama Isyatin yaitu anak dari Nurhasanah alias Saija sedang terbaring di kamar dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sekitar pukul 23.30 WITA sebuah mobil ambulance tiba di UGD Puskesmas Langgikima lalu beberapa orang menurunkan korban dan setelah tim medis menangani korban barulah saya mengetahui jika perempuan yang saya temukan di belakang rumah itu adalah Nurhasanah alias Saija;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Nurhasanah alias Saija dengan menggunakan alat pemukul yang berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Nurhasanah alias Saija dan Isyatin;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Nurhasanah alias Saija dan Isyatin mengakibatkan Isyatin meninggal dunia di Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sedangkan Nurhasanah alias Saija meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari setelah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **dr. Mediatrix, L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa mengabdikan diri sebagai dokter di RSUD Kab. Konawe Utara sejak bulan Juli 2015 dan menemani profesi di bidang kesehatan sebagai dokter sekitar 12 tahun;
 - Bahwa ahli menerima pasien dan melakukan tindakan medis terhadap Isyatin dan Nurhasanah Als. Saija di Rumah Sakit Kab. Konawe Utara pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa saat pertama melakukan pemeriksaan terhadap anaknya Isyatin mengalami luka bakar dengan kerusakan kulit pada wajah dan telinga, lengan dan tangan kanan, lengan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



dan tangan kiri, panggul dan kedua tungkai warna kemerahan, luka bakar dengan kerusakan kulit pada kedua kaki, berwarna keputihan disertai kekakuan sedangkan korban Nurhasanah Als. Saija ahli melihat luka bakar di wajah, dada, perut, kedua lengan dan kedua tungkai, punggung dan panggul juga luka robek ibu jari tangan kiri, ukuran 6x2x2 cm;

- Bahwa luka bakar dengan kekerasan kulit pada wajah dan telinga, lengan dan tangan kanan, lengan dan tangan kiri, panggul kulit pada kedua kaki, berwarna keputihan disertai kekakuan kedua kaki pada diri korban Isyatin merupakan penyebab kematiannya;
- Bahwa korban Isyatin sebabnya sehingga kekurangan cairan hingga meninggal dunia adalah karena luka bakar yang luas ditandai pengelupasan kulit dan menyebabkan penguapan cairan berlangsung tanpa terkendali;
- Bahwa setelah mendapat perawatan sekitar 1 jam korban Isyatin meninggal dikibatkan luka bakar diduga diakibatkan kontak permukaan tubuh dengan sumber panas;
- Bahwa sekitar 1 jam mendapat perawatan di Rumah Sakit Konawe Utara korban Nurhasanah Als. Saija dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari karena gagal infus dan pasien butuh perawatan yang lebih intensif dan ahli yang mendatangi surat rujukan dari RSUD Kab. Konawe Utara ke RS Bahteramas Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 20.30 WITA datang kerumah saksi Amiruddin yang bertempat di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara untuk bertemu saksi Yunus.
- Terdakwa berangkat dari kota kendari pada pukul 16.30 WITA menuju rumah saksi Amiruddin tersebut dengan mengendarai mobil APV dan membawa 2 (dua) jerigen yang masing – masing berisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter yang terdakwa letakkan didalam bagasi mobil terdakwa.
- Pada saat terdakwa tiba dirumah saksi Amiruddin tersebut, terdakwa melihat rumah dalam keadaan terkunci dan melihat korban Nurhasanah Als. Saija berada didalam rumah.
- Selanjutnya terdakwa menemukan besi di samping rumah korban sehingga terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencungkil jendela rumah saksi Amiruddin.
- Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhasanah dan terjadi pertengkaran antara korban Nurhasanah dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi pertengkaran korban Nurhasanah masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa ke mobil APV terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi bensin dan membawa sekaligus masuk kedalam rumah saksi Amiruddin
- Terdakwa kemudian melihat pintu kamar yang didalamnya terdapat korban Nurhasanah Als. Saija tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan badan terdakwa, sehingga kunci pintu kamar tersebut rusak dan pintu terbuka sedikit. Selanjutnya terdakwa menyiramkan bensin ke pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija.
- Terdakwa kemudian mengambil korek api yang ada di dapur lalu menyulutkan api dengan menggunakan kayu yang dililitkan dengan kain dan melemparkan kearah pintu kamar korban yang telah disirami dengan bensin, sehingga pintu kamar korban tersebut terbakar lalu korban Nurhasanah Als. Saija berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa mengambil balok kayu yang ada disamping kamar korban Nurhasanah Als. Saija lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu kearah wajah korban secara berulang kali, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya" namun terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa pada saat terdakwa mendengar teriakan minta tolong tersebut terdakwa melihat anak korban sementara tidur didalam kamar yang di bakar oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil parang yang terletak diluar pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija dan ketika terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah korban datang saksi Andre dan saksi Yunus memegang tangan kanan terdakwa dan saksi Yunus mengambil parang yang dipengang oleh terdakwa tersebut.
- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Yunus keluar dari dalam rumah saksi Amiruddin.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar kamar korban Nurhasanah Als. Saija dengan tujuan untuk membunuh korban Nurhasanah Als. Saija dan sebelumnya terdakwa pernah mengatakan akan membunuh korban Nurhasanah Als. Saija pada saat terjadinya pertengkaran antara korban dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Nurhasanah Als. Saija;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban Nurhasanah Als. Saija dan Isyatin;
- Bahwa korban Nurhasanah Als. Saija adalah istri dari suami terdakwa, yaitu saksi Amiruddin yang telah menikah pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak terbiasa membawa jerigen yang berisi bensin namun hanya pada saat itu terdakwa membawa jerigen yang berisi bensin dengan alasan untuk mengisi bahan bakar mobil yang dikendarai terdakwa ketika akan kembali ke Kendari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) helai pakaian sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah bantal sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah kasur sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah potongan jergen sisa pembakaran;
- 1 (satu) buah tutup jergen pembakaran;
- 1 (satu) batang belahan bamboo 225 cm dan lebar 5 cm;
- 1 (satu) buah besi gagang merah dengan panjang 37 cm;
- 1 (satu) lembar papan dengan panjang 116 cm lebar 25 cm.
- Sebilah parang jenis samurai dengan gagang kayu panjang 26 cm dan panjang besi parang 63 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi sertaterdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 20.30 WITA datang kerumah saksi Amiruddin yang bertempat di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara untuk bertemu saksi Yunus.
- Terdakwa berangkat dari kota kendari pada pukul 16.30 WITA menuju rumah saksi Amiruddin tersebut dengan mengendarai mobil APV dan membawa 2 (dua) jerigen yang masing – masing berisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter yang terdakwa letakkan didalam bagasi mobil terdakwa.
- Pada saat terdakwa tiba dirumah saksi Amiruddin tersebut, terdakwa melihat rumah dalam keadaan terkunci dan melihat korban Nurhasanah Als. Saija berada didalam rumah.
- Selanjutnya terdakwa menemukan besi di samping rumah korban sehingga terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencungkil jendela rumah saksi Amiruddin.
- Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhasanah dan terjadi pertengkaran antara korban Nurhasanah dan terdakwa.
- Setelah terjadi pertengkaran korban Nurhasanah masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa ke mobil APV terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi bensin dan membawa sekaligus masuk kedalam rumah saksi Amiruddin
- Terdakwa kemudian melihat pintu kamar yang didalamnya terdapat korban Nurhasanah Als. Saija tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan badan terdakwa, sehingga kunci pintu kamar tersebut rusak dan pintu terbuka sedikit. Selanjutnya terdakwa menyiramkan bensin ke pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija.
- Terdakwa kemudian mengambil korek api yang ada didapur lalu menyulutkan api dengan menggunakan kayu yang dililitkan dengan kain dan melemparkan kearah pintu kamar korban yang telah disirami dengan bensin, sehingga pintu kamar korban tersebut terbakar lalu korban Nurhasanah Als. Saija berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa mengambil balok kayu yang ada disamping kamar korban Nurhasanah Als. Saija lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu kearah wajah korban secara berulang kali, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya” namun terdakwa tidak menghiraukannya.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mendengar teriakan minta tolong tersebut terdakwa melihat anak korban sementara tidur didalam kamar yang di bakar oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil parang yang terletak diluar pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija dan ketika terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah korban datang saksi Andre dan saksi Yunus memegang tangan kanan terdakwa dan saksi Yunus mengambil parang yang dipengang oleh terdakwa tersebut.
- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Yunus keluar dari dalam rumah saksi Amiruddin.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar kamar korban Nurhasanah Als. Saija dengan tujuan untuk membunuh korban Nurhasanah Als. Saija dan sebelumnya terdakwa pernah mengatakan akan membunuh korban Nurhasanah Als. Saija pada saat terjadinya pertengkaran antara korban dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Nurhasanah Als. Saija;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban Nurhasanah Als. Saija dan Isyatin;
- Bahwa korban Nurhasanah Als. Saija adalah istri dari suami terdakwa, yaitu saksi Amiruddin yang telah menikah pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak terbiasa membawa jerigen yang berisi bensin namun hanya pada saat itu terdakwa membawa jerigen yang berisi bensin dengan alasan untuk mengisi bahan bakar mobil yang dikendarai terdakwa ketika akan kembali ke Kendari.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**dengan sengaja**”;
3. Unsur “**dengan rencana lebih dahulu**”;
4. Unsur “**merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Bahwa pengertian Barang siapa adalah mempunyai pengertian yang sama dengan setiap orang (yuriprudensi mahkamah agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994). Sedangkan pengertian barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dalam Perkara Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Herstati als. Ibu Amir binti Andi Muin didepan persidangan, kemudian berdasarakan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan tentang orang (eror in persona). Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut huklum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Pengertian “dengan sengaja” menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus meginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan terdakwa mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Adapun kesengajaan terdapat 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut : Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als. oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku dalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini



perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas Van Bremenhaven. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia, tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh : meracuni seorang bapak, yang kena anaknya. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: yang pertama, bahwa Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik. Yang kedua adalah sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan pada keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta buktin petunjuk dan persesuaian dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut :

Bahwa sekira pukul 20.30 WITA terdakwa tiba dirumah saksi Amiruddin als. pak Amir bin H. Kamarong dan melihat rumah dalam keadaan terkunci dan menemukan besi di samping rumah korban. Kemudian terdakwa melihat korban Nurhasanah als. Saija dari luar rumah yaitu dari jendela kaca nako dan terdakwa menemukan besi di samping rumah korban sehingga terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencungkil jendela rumah saksi Amiruddin, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhasanah dan terjadi pertengkaran antara korban Nurhasanah dan terdakwa.

Setelah terjadi pertengkaran korban Nurhasanah masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa ke mobil APV terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi bensin dan membawa sekaligus masuk kedalam rumah saksi Amiruddin, Terdakwa kemudian melihat pintu kamar yang didalamnya terdapat korban Nurhasanah Als. Saija tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan badan terdakwa, sehingga kunci pintu kamar tersebut rusak dan pintu terbuka sedikit. Selanjutnya terdakwa menyiramkan bensin ke pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija dan mengambil korek api yang ada di dapur lalu menyulutkan api dengan menggunakan kayu yang dililitkan dengan kain dan melemparkan kearah pintu kamar korban yang telah disirami dengan bensin, sehingga pintu kamar korban tersebut terbakar lalu korban Nurhasanah Als. Saija berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa mengambil balok kayu yang ada disamping kamar korban Nurhasanah als. Saija lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu kearah wajah korban secara berulang kali, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya" namun terdakwa tidak menghiraukannya.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membakar kamar korban Nurhasanah Als. Saija dengan tujuan untuk membunuh korban Nurhasanah Als. Saija dan sebelumnya terdakwa pernah mengatakan akan membunuh korban Nurhasanah Als. Saija pada saat terjadinya pertengkaran antara korban dengan terdakwa. Pada saat terdakwa mendengar teriakan minta tolong tersebut terdakwa melihat anak korban sementara tidur didalam kamar yang di bakar



oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil parang yang terletak diluar pintu kamar korban Nurhasanah Als. Saija;

Berdasarkan pada fakta tersebut diatas jelas bahwa tujuan terdakwa membakar kamar korban Nurhasanah Als. Saija dengan menggunakan bensin dan memukul korban Nurhasanah Als. Saija menggunakan balok kayu sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas adalah termasuk dalam kualifikasi sengaja sebagai tujuan atau maksud untuk membunuh korban Nurhasanah Als. Saija karena tujuan terdakwa membakar dengan menggunakan bensin dan memukul korban Nurhasanah Als. Saija dengan balok kayu adalah untuk membunuh korban Nurhasanah Als. Saija, sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi sengaja sebagai maksud (opzet als. oogmerk) . Sedangkan pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar korban Nurhasanah Als. Saija ketika korban Nurhasanah Als. Saija teriak dan melihat anak korban yaitu Isyatin terbakar namun terdakwa tidak menghiraukannya sehingga korban Isyatin meninggal dunia, sehingga perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi sengaja dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn). Dengan Demikian Unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan rencana lebih dahulu”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T bahwa “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan. Saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika terdakwa berfikir sebentar saja sebelum atau pada ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan menurut M.H Tirtamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” yaitu bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk pertimbangan, untuk berfikir dengan tenang”.

Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh berdasarkan pada keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta buktin petunjuk dan persesuaian dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 berangkat dari kota kendari sekitar pukul 16.30 WITA menuju rumah saksi Amiruddin Als. Pak Amir Bin H. Kamarong di Desa Molore Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara untuk bertemu dengan saksi YUNUS dengan mengendarai mobil APV dan membawa 2 (dua) jerigen yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) liter bensin yang terdakwa letakkan di bagasi mobil APV yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WITA terdakwa tiba di rumah saksi amiruddin als. pak amir bin H. Kamarong dan melihat rumah dalam keadaan terkunci dan menemukan besi di samping rumah korban. Kemudian terdakwa melihat korban nurhasanah als. Saija dari luar rumah yaitu dari jendela kaca nako dan terdakwa menemukan besi di samping rumah korban sehingga terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencungkil jendela rumah saksi Amiruddin, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban Nurhasanah dan terjadi pertengkaran antara korban Nurhasanah dan terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran korban Nurhasanah masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa ke mobil APV terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi bensin dan membawa sekaligus masuk kedalam rumah saksi Amiruddin, Terdakwa kemudian melihat pintu kamar yang didalamnya terdapat korban Nurhasanah Als. Saija tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan badan terdakwa, sehingga kunci pintu kamar tersebut rusak dan pintu terbuka sedikit. Selanjutnya terdakwa menyiramkan bensin ke pintu kamar korban Nurhasanah als. Saija dan mengambil korek api yang ada di dapur lalu menyulutkan api dengan menggunakan kayu yang dililitkan dengan kain dan melemparkan ke arah pintu kamar korban yang telah disirami dengan bensin, sehingga pintu kamar korban tersebut terbakar lalu korban Nurhasanah als. Saija berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa mengambil balok kayu yang ada disamping kamar korban Nurhasanah als. Saija lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu ke arah wajah korban secara berulang kali, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "kenapa kau, saya sudah sekarat kau masih melawan saya" namun terdakwa tidak menghiraukannya.
- Pada saat terdakwa mendengar teriakan minta tolong tersebut terdakwa melihat anak korban sementara tidur didalam kamar yang di bakar oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengambil parang yang terletak diluar pintu kamar korban Nurhasanah als. Saija dan ketika terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah korban datang saksi Andre dan saksi Yunus memegang tangan kanan terdakwa dan saksi Yunus mengambil parang yang dipengang oleh terdakwa tersebut.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak terbiasa membawa bensin dalam jerigen namun hanya pada saat itu terdakwa membawa jerigen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas yaitu setelah terjadi pertengkaran korban Nurhasanah masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa ke mobil APV terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi bensin selanjutnya terdakwa membakar pintu kamar korban Nurhasanah als. Saija dengan menggunakan bensin tersebut, dimana pada saat terdakwa mengambil bensin yang terletak didalam bagasi mobil terdakwa terdapat waktu berfikir bagi terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya dapat mengakibatkan korban Nurhasanah als. Saija dan anak korban yaitu Isyatin meninggal dunia. Hal ini diperkuat lagi terdakwa dalam tujuan membakar untuk membunuh korban Nurhasanah als. Saija serta terdakwa tidak terbiasa membawa jerigen yang berisi bensin namun hanya pada saat itu terdakwa membawa jerigen yang berisi bensin dengan alasan untuk mengisi bahan bakar mobil yang dikendarai terdakwa ketika akan kembali ke Kendari, sehingga jelas bahwa tujuan terdakwa membawa bensin tersebut adalah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nurhasanah Als. Saija tersebut

Dengan Demikian Unsur “dengan rencana lebih dahulu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian Pembunuhan adalah kesegajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang,2012:1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh berdasarkan pada keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta buktin petunjuk dan persesuaian dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa berdasarkan pada uraian fakta tersebut diatas akibat dari perbuatan terdakwa yang menyiramkan bensin terdakwa menyiramkan bensin ke pintu kamar korban Nurhasanah als. Saija dan mengambil korek api yang ada didapur lalu menyulutkan api dengan menggunakan kayu yang dililitkan



dengan kain dan melemparkan kearah pintu kamar korban yang telah disirami dengan bensin, sehingga pintu kamar korban tersebut terbakar lalu korban nurhasanah als. Saija berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa mengambil balok kayu yang ada disamping kamar korban Nurhasanah als. Saija lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan memukul korban dengan menggunakan balok kayu kearah wajah korban secara berulang kali.

- Sehingga mengakibatkan korban nurhasanah als. Saija korban meninggal dunia dan berdasarkan pada Visum Et Repertum Sementara No. 419/PKM.LLM/VR/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arief Budi Lesmana dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Nurhasanah als. Saija :
 - Kulit kepala tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari pada muka dan leher dengan dasar kulit warna merah terang meliputi daerah seluas sembilan persen;
 - Pengelupasan kulit ari pada punggung dan bokong dengan dasar kulit warna merah terang meliputi daerah seluas delapan belas persen;
 - Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas sembilan persen;
 - Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas sembilan persen;
 - Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas delapan belas persen;
 - Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah sampng kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas delapan belas persen;
 - Luka bacok pada dahi sebelah kiri ukuran 5 cm x 0,5 cm x 3 cm;
 - Luka robek pada atas puncak kepala ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
 - Kesimpulan : Pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas delapan puluh satu persen akibat trauma kimia berupa cairan panas, luka bacok akibat kekerasan benda tajam dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul.
- Disamping itu akibat perbuatan terdakwa juga mengakibatkan korban Isyatin meninggal dunia berdasarkan keterangan AHLI dr. Mediatrix. L dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 001/RSUD/XI/2017 tanggal 20 November 2017 serta berdasarkan pada *visum et repertum* Sementara No. 420/PKM.LLM/VR/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mediatrix. L dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Isyatin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit kepala tampak menghitam dan tampak pengelupasan kulit ari pada muka dan leher dengan dasar kulit warna merah terang meliputi daerah seluas tujuh belas persen;
- Pengelupasan kulit ari pada punggung dengan dasar kulit warna merah terang meliputi daerah seluas empat persen;
- Pengelupasan kulit ari pada pinggang dengan dasar kulit warna merah terang meliputi daerah seluas delapan persen;
- Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tiga persen;
- Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak atas samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas dua belas persen;
- Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kiri dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tiga belas persen;
- Pengelupasan kulit ari pada anggota gerak bawah samping kanan dengan dasar kulit warna putih meliputi daerah seluas tiga belas persen.
- Kesimpulan : Pada korban terdapat luka bakar berat yaitu luka bakar derajat tiga seluas tujuh puluh persen akibat trauma kimia berupa cairan panas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan korban Nurhasanah als. Saija dan korban Isyatin meninggal dunia sehingga dengan Demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai pakaian sisa pembakaran; 1 (satu) buah bantal sisa pembakaran; 1 (satu) buah kasur sisa pembakaran telah disita dari saksi Amiruddin als.. Pak Amir bin H. Kamarong , terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Amiruddin als.. Pak Amir bin H. Kamarong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan jerigen sisa pembakaran; 1 (satu) buah tutup jergen pembakaran; 1 (satu) batang belahan bamboo 225 cm dan lebar 5 cm; 1 (satu) buah besi gagang merah dengan panjang 37 cm; 1 (satu) lembar papan dengan panjang 116 cm lebar 25 cm, Sebilah parang jenis samurai dengan gagang kayu panjang 26 cm dan panjang besi parang 63 cm dalah alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Nurhasanah als. Saija dan anaknya Isyatin meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Herstati alias Ibu Amir Binti Andi Muin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pembunuhan berencana**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai pakaian sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah bantal sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah kasur sisa pembakaran;Dikembalikan kepada saksi Amiruddin als. Pak amir bin H. Kamarong
 - 1 (satu) buah potongan jerigen sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah tutup jerigen pembakaran;
 - 1 (satu) batang belahan bamboo 225 cm dan lebar 5 cm;
 - 1 (satu) buah besi gagang merah dengan panjang 37 cm;
 - 1 (satu) lembar papan dengan panjang 116 cm lebar 25 cm.
 - Sebilah parang jenis samurai dengan gagang kayu panjang 26 cm dan panjang besi parang 63 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin**, tanggal **9 Juli 2018** oleh kami: **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Budi Prayitno , S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Unh



2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.